

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang mengandung cemaran logam berat melebihi ambang batas maksimum;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
 - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 3. Cemaran Pangan yang selanjutnya disebut Cemaran adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia, residu obat hewan, dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- 4. Logam Berat adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup.
- 5. Batas Maksimum adalah konsentrasi maksimum Cemaran Logam Berat yang diizinkan dapat diterima dalam Pangan Olahan.
- 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- 7. Kategori Pangan adalah pengelompokan Pangan berdasarkan jenis Pangan yang bersangkutan.
- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan.
- (2) Persyaratan keamanan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Batas Maksimum Cemaran Logam Berat.
- (3) Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsen (As);
 - b. timbal (Pb);
 - c. kadmium (Cd);
 - d. merkuri (Hg); dan
 - e. timah (Sn).
- (4) Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pemenuhan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat pada Pangan Olahan dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian secara kuantitatif.

Pasal 4

- (1) Pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh laboratorium yang memiliki akreditasi.
- (2) Pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.

Pasal 5

- (1) Pengujian Cemaran Logam Berat bagi Pangan impor harus memenuhi ketentuan pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengujian Cemaran Logam Berat bagi Pangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang telah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional atau badan akreditasi negara asal yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA).

BAB III PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan sebelum beredar; dan
 - b. pengawasan selama beredar.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pangan Olahan yang beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1712), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 673

Salinan Sesuai Dengan Aslinya BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Riati Anggrian

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

A. ARSEN (As), TIMBAL (Pb), MERKURI (Hg) DAN KADMIUM (Cd)

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
01.0	Produk-Produk Susu dan Analognya, Kecuali yang Termasuk Kategori 02.0	0,10*	0,02*	0,02*	0,05*
02.0	Lemak, Minyak, dan Emulsi Minyak	0,10	0,10	0,05	0,10
02.2	Emulsi Lemak Terutama Tipe Emulsi Air Dalam Minyak	0,10	0,10	0,03	0,10
03.0	Es Untuk Dimakan (<i>Edible Ice</i>), Termasuk	0,20	0,15	0,03	0,01
03.0	Sherbet dan Sorbet	0,20	0,13	0,03	0,01

Keterangan:

^{*} dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
04.0	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi,	0,15	0,20	0,03	0,05
	Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah	(kecuali untuk			
	Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian	Nori dan			
		Rumput Laut			
		Kering 1,0			
		sebagai arsen			
		inorganik)			
04.1.2.5	Jem, Jeli dan Marmalad	1,0	0,40	0,03	0,20
05.0	Kembang Gula/Permen dan Cokelat	1,0	1,0	0,05	0,50
				(kecuali untuk	(kecuali untuk
				kakao bubuk	kakao bubuk
				0,03)	0,85)
06.0	Serealia dan Produk Serealia yang	0,10	0,25	0,03	0,05
	merupakan Produk Turunan dari Biji	(kecuali untuk	(kecuali tepung	(kecuali untuk	(kecuali untuk
	Serealia, Akar dan Umbi, Kacang dan	tepung terigu	terigu sebagai	tepung terigu	tepung terigu
	Empulur (Bagian dalam Batang Tanaman),	sebagai bahan	bahan makanan	sebagai bahan	sebagai bahan
	Tidak Termasuk Produk Bakeri dari Kategori	makanan 0,50)	1,0)	makanan 0,05)	makanan 0,1)

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
	Kategori Fangan		Pb	Hg	Cd
	07.0 dan Tidak termasuk Kacang Dari				
	Kategori 04.2.1 dan 04.2.2				
07.0	Produk Bakeri	0,50	0,50	0,05	0,20
08.0	Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan	0,25	0,50	0,03	0,05
	Daging Onggas dan Daging newan Burdan				
09.0	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk	0,25	0,20	0,50	0,10
	Moluska, Krustase, dan Ekinodermata serta		(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk
	Amfibi dan Reptil		ikan predator	ikan predator	ikan predator
			olahan seperti	olahan seperti	olahan seperti
			cucut, tuna,	cucut, tuna,	cucut, tuna,
			marlin 0,40)	marlin 1,0)	marlin 0,30)
10.0	Telur dan Produk-Produk Telur	0,25	0,25	0,03	0,10

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
11.0	Pemanis, Termasuk Madu	1,0	0,25	0,03	0,20
11.1.5	Gula Kristal Putih	1,0	2,0	0,05	0,20
11.5	Madu	1,0	1,0	0,03	0,20
12.0	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein	0,15	1,0 (kecuali garam beriodium 10,0)	0,05 (kecuali garam beriodium 0,10)	0,50
13.0	Produk Pangan untuk Keperluan Gizi	0,10	0,25	0,01	0,01
13.1	Khusus Formula untuk Bayi dan Formula Lanjutan, serta Formula untuk Kebutuhan Medis Khusus dari Bayi	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*
13.2	Makanan Bayi dan Anak Dalam Masa Pertumbuhan	0,10	0,10	0,01	0,05

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
13.3	Makanan Diet Khusus untuk Keperluan	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*
	Kesehatan, Termasuk untuk Bayi dan Anak-				
	Anak (Kecuali Produk Kategori Pangan 13.1)				
	Khusus untuk bayi	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*
13.5	Makanan Diet (Contohnya Suplemen Pangan	0,02	0,02	0,01	0,01
	Untuk Diet) yang Tidak Termasuk Produk	(untuk pangan	(untuk pangan	(untuk pangan	(untuk pangan
	dari Kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	Ibu Hamil dan	Ibu Hamil dan	Ibu Hamil dan	Ibu Hamil dan
		atau Ibu	atau Ibu	atau Ibu	atau Ibu
		Menyusui serta	Menyusui serta	Menyusui serta	Menyusui serta
		minuman Ibu	minuman Ibu	minuman Ibu	minuman Ibu
		Hamil dan atau	Hamil dan atau	Hamil dan atau	Hamil dan atau
		Ibu Menyusui)	Ibu Menyusui)	Ibu Menyusui)	Ibu Menyusui)
		l			
14.0	Minuman, Tidak termasuk Produk Susu	0,05*	0,05*	0,005*	0,01*
14.1.1.1	Air Mineral Alami dan Sumbernya	0,01	0,01	0,001	0,003
14.1.1.2	Air Minum Olahan	0,01	0,005	0,001	0,003

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
14.1.2	Sari Buah dan Sari Sayuran	0,10	0,10	0,02	0,03
		(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk
		konsentrat	konsentrat	konsentrat	konsentrat
		dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai
		produk siap	produk siap	produk siap	produk siap
		konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)
14.1.3	Nektar Buah dan Nektar Sayur	0,10	0,20	0,03	0,05
		(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk
		konsentrat	konsentrat	konsentrat	konsentrat
		dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai
		produk siap	produk siap	produk siap	produk siap
		konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Katagari Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
	Kategori Pangan		Pb	Hg	Cd
14.1.4	Minuman Berbasis Air Berperisa, Minuman	0,05	0,05	0,01	0,01
	Elektrolit dan Particulated Drinks	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk
		konsentrat cair	konsentrat cair	konsentrat cair	konsentrat cair
		atau padat	atau padat	atau padat	atau padat
		dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai
		produk siap	produk siap	produk siap	produk siap
		konsumsi	konsumsi	konsumsi	konsumsi
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal,	1,0	2,0	0,03	0,20
	dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas,				
	kecuali Cokelat				
14.2	Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman	0,10	0,20	0,03	0,20
	Serupa yang Rendah Alkohol				
15.0	Makanan Ringan Siap Santap	0,25	0,25	0,03	0,05

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

B. Timah (Sn)

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimum (mg/kg)	
1.	Kategori Pangan 13.1 Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan	10*	
	Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus		
2.	Kategori Pangan 13.2 Pangan Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan	40	
3.	Minuman dalam Kemasan Kaleng	100*	
4.	Pangan Olahan Lain yang Dikemas dalam Kaleng	250	
5.	Pangan Olahan Lain yang Tidak Dikemas dalam Kaleng	40	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi